



## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam persidangan majelis pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. **H. Pathul Turmuzi Bin Amaq Siun**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Dusun Kembang Kerang Lauk Timur, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **Rabiatun alias Inaq Dian Anggraini Binti Amaq Siun**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya no 1 dan 2 telah memberikan kuasa khusus kepada **MUNADI, SH.,C.L.A.**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Legal Auditor, berkantor pada “ **MUNADI & PARTNERS** “ beralamat di Jln. Lintas Laskar XIV, Kumbung Selatan, Desa Kumbung, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat (NTB), Berdasarkan Surat Kuasa nomor 07/pdt/M.adv/XI/2022, tanggal 25 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor W22-A4/720/SK/HK.05/XI/2022, tanggal 28 November 2022, semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding ;

#### melawan

1. **Surniati binti H. Abd. Rahman**, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Kembang Kerang Lauk Timur, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2023/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Nurul Jannah binti H. Abd. Rahman** Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kembang Kerang Lauk Timuk, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kurnaen bin H. Abd. Rahman**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kembang Kerang Lauk Timuk, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **M. Iplih Bin H. Abd. Rahman**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Saepul Bahri bin H. Abd. Rahman**, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat V**;
6. **Mardiah binti H. Abd. Rahman**, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat VI**.

Nomor 1 sampai nomor 6 semula sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul akhir* 1444 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2023/PTA.MTR



### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Kuasa para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan 6), tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Tergugat melalui Kantor Desa Kembang Kerang pada tanggal 17 November 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat sebagai Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, pada tanggal 01 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding nomor 09/pdt/M-adv/XI/2022, tanggal 29 November 2022, sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat dapat diterima seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel;

MENGADILI SENDIRI;

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2023/PTA.MTR



2. Menetapkan harta Peninggalan sebagaimana pada poin 2 sebagai harta peninggalan orang tua Para Penggugat/Pewaris;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Amaq Siun dan Inaq Badriah;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menebus gadai obyek waris poin b seluas 40 are;
5. Menetapkan Bagian/Kadar masing-masing ahli waris menurut Hukum Waris Islam atau secara faraid serta lokasi obyek sengketa;
6. Memerintahkan kepada semua ahli waris untuk menyerahkan obyek warisan yang dikuasai untuk dibagi sesuai bagian/kadar yang ditetapkan dan diserahkan sesuai bagian masing-masing;
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 02 Desember 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 05 November 2022, sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 08 Desember 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari pbanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan pengadilan Agama Selong tanggal 16 November 2022 No 400/Pdt.G/2022/PA.Sel.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pbanding.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pbanding melalui Kantor Desa Kembang Kerang pada tanggal 13 Desember 2022;



Bahwa kepada Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding dan para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa Para Pembanding/Kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 05 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 12 Januari 2023 dengan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Para Pembanding/Kuasa dan Para Terbanding/Kuasa dengan surat Nomor W22-A/207/HK.05/I/2023, tanggal 12 Januari 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Selong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 16 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan adalah merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan



asas hukum acara perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 3 RV bahwa posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya peristiwa atau kejadian dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan diajukannya suatu tuntutan/gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan atau posita harus dijelaskan secara terang, runtut/kronologis dan sistematis;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3 mendalilkan bahwa Para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari posita angka 1 yaitu Pewaris yang bernama Amaq Siyun meninggal tahun 1982 dan Inaq Badrah meninggal tahun 2014 dengan meninggalkan harta waris sebagaimana tersebut pada posita angka 2, namun sejak meninggalnya Pewaris belum pernah dibagi waris (posita angka 4), dan Para Penggugat pada posita angka 5 dan angka 7 mendalilkan bahwa obyek waris poin 2.a dikuasai oleh Penggugat 1 dan obyek waris poin 2.c dikuasai oleh Penggugat II, akan tetapi hal yang akhir ini tidak ada penjelasan kronologis dan rinci tentang mengapa obyek waris 2.a dan 2.c bisa dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II, apakah penguasaannya berdasarkan pemberian hibah dari Pewaris atau penunjukan dari Pewaris kepada ahli waris untuk menggarap obyek tersebut, logikanya dari segi fakta bahwa Para Penggugat sudah menguasai obyek sehingga patut diduga telah ada pembagian waris tetapi kini Para Penggugat menuntut belum ada pembagian waris, oleh karena itu kejadian menguasai obyek waris harus diterangkan dengan jelas kronologis dan alasan/sebab-sebabnya karena sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan Para



Penggugat bertanggal 10 Maret 2022 dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*), maka dapat dinyatakan bahwa surat gugatan Para Penggugat bertanggal 10 maret 2022 adalah cacat formil sehingga karenanya patut dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan jawaban Tergugat baik terkait eksepsi maupun pokok perkara, dan tidak perlu pula dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima, maka Para Penggugat/Para Pembanding dapat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan **Pasal 192 (1) R.Bg.** Para Penggugat/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syar'i dalam perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Para Pembanding dapat diterima;



- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 400/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Triyono Santoso, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Mujib, M.H., dan Drs. H. Zamroni Rosadi, SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.MTR. tanggal 12 Januari 2023 dengan dibantu oleh Nuranisatun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Mujib. M.H.

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2023/PTA.MTR





Panitera Pengganti

ttd

Nuranisatun, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi   | : Rp130.000,00        |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| <u>3. Biaya Materai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00        |

Salinan sesuai aslinya.

Panitera.

Drs. M. Sidiq. M. H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2023/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)